

# Analisis Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

<sup>1</sup> Rahmat Hidayat, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong  
Email : [rahmathidayath69@gmail.com](mailto:rahmathidayath69@gmail.com)

<sup>2</sup> Hasriyanti Hasriyanti, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong  
Email : [Harunhasriyanti@gmail.com](mailto:Harunhasriyanti@gmail.com)

<sup>3</sup> Muharuddin Muharuddin, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong  
Email : [amuharuddin@gmail.com](mailto:amuharuddin@gmail.com)

\* Corresponding penulis email : [rahmathidayath69@gmail.com](mailto:rahmathidayath69@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Marriage Itsbat; Unregistered Marriage; Marriage Registration; Religious Court.</p> <p><b>kata kunci:</b> Itsbat Nikah; Nikah Siri; Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama.</p> <p><b>Article History</b> Received : 04/08/2023; Reviewed: 06/08/2023; Accepted: 28/08/2023; Published: 30/08/2023;</p>	<p><i>This study aims to determine the legal analysis of Marriage Itsbat and the analysis of the determination of the Sorong Religious Court No.126/Pdt.P/2022/PA.Srog. The research method used is Normative legal research method by analyzing legal materials through literature study. Based on the results of the research, although Islamic Law does not implicitly recommend the registration of each marriage, but through the Compilation of Islamic Law (KHI) in article 5 KHI states that marriage registration needs to be done to ensure order in marriage. As for marriages that are not registered in accordance with the provisions of Presidential Instruction 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law in Article 7 paragraph (2) KHI, the process of applying for Itsbat Nikah through the Religious Court can be carried out. As an example of a case in the determination letter of the Religious Court judge No.126 / Pdt.P / 2022 / PA.Srog, the judge's determination in legalizing the Application for marriage Itsbat of Applicants I and II is correct because it is in accordance with the legal requirements and pillars of marriage in Islamic law without any obstacles to the marriage of the two applicants. Points such as the position of one of the applicants II as a Civil Servant (PNS) can also be considered by the judge as one of the urgencies so that the Applicant applies for Marriage Itsbat.</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum tentang Itsbat Nikah serta analisis penetapan Pengadilan Agama</p>

Sorong No.126/Pdt.P/2022/PA.Srog. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, walaupun Hukum Islam tidak secara tersirat menganjurkan dilakukannya pencatatan nikah tiap-tiap perkawinan, namun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 5 KHI menyatakan pencatatan perkawinan perlu dilakukan untuk menjamin ketertiban dalam perkawinan. Adapun Pernikahan yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Inpres 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (2) KHI dapat melakukan proses permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama. Sebagai contoh perkara dalam surat penetapan hakim pengadilan Agama No.126/ Pdt.P/ 2022/ PA.Srog, ketetapan hakim dalam mensahkan Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan II sudah benar adanya karena telah sesuai syarat sah dan rukun nikah dalam hukum Islam tanpa ada halangan pada perkawinan kedua pemohon tersebut. Adapun poin seperti kedudukan salah satu pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dapat menjadi pertimbangan hakim sebagai salah satu urgensi sehingga Pemohon mengajukan Itsbat Nikah.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin dengan tujuan membina keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri.<sup>1</sup> Rajab Lestaluhu (2019), berpendapat bahwa Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang menyangkut banyak pihak apabila perkawinan tersebut dilangsungkan, bukan hanya mengikat kedua pribadi yang melangsungkannya tetapi berkaitan pula dengan urusan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang penting. Wantjik Saleh, memiliki pendapat bahwasanya perkawinan bukanlah hanya diikat oleh hubungan lahir dan hubungan batin saja tetapi keduanya. Hubungan lahiriah merepresentasikan ikatan formil selama masa perkawinan, sedang hubungan batin merepresentasikan ikatan tidak formil atau ikatan yang tidak terlihat. seluruh ikatan tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh selama berlangsungnya masa perkawinan.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa pernikahan tidaklah semata-mata peristiwa hukum biasa tetapi lebih dari itu, pernikahan merupakan ikatan suci yang mempunyai suatu tujuan tertentu. Sebab itu segala permasalahan yang timbul harus cepat dicarikan solusinya karena akan mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Tujuan perkawinan ialah agar menggapai keluarga bahagia dan sejahtera secara spiritual serta material. Pengertian rumah tangga Islam dalam arti *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, yakni rumah tangga bahagia, rukun, penuh ketenangan, serta penuh kasih sayang hingga sejahtera dunia dan akhirat.

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Saleh, Wantjik. (1980). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 14-15

Masalah yang sering terjadi dalam perkawinan masyarakat di Indonesia ialah seputar keabsahan perkawinan. Hal tersebut disebabkan terdapat dua perspektif berbeda dari segi hukum Nasional dan Hukum Islam. Dalam perspektif hukum Nasional, perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi dua kriteria yakni dilaksanakan berdasarkan kepercayaan yang dianut serta dilakukan pencatatan atas perkawinan tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan dalam segi hukum Islam perkawinan dikatakan sah secara Islam jika segala rukun dan syarat sahnya perkawinan tersebut dilaksanakan. Jadi hal utama yang menjadi pembeda kedua perspektif tersebut ialah adanya tertib administrasi berupa pencatatan nikah yang harus dilaksanakan menurut hukum negara sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal mengenai pencatatan nikah. Olehnya itu perkawinan tanpa pencatatan atau sering disebut nikah siri atau nikah dibawah tangan tidaklah sah dalam pandangan hukum Negara karena cacat administrasi. Pasangan yang melangsungkan perkawinan secara siri tidak mendapat sanksi secara khusus oleh Undang-Undang. Konsekuensi yang mereka dapatkan adalah tidak mendapat jaminan perlindungan secara hukum oleh Undang-Undang. Hal ini akan berdampak jika selama masa perkawinan mereka terjadi perselisihan antar keduanya serta akan berdampak bagi anak-anaknya dalam hal administrasi kependudukan. Jadi untuk mengesahkan suatu perkawinan atau pernikahan di bawah tangan atau nikah siri maka pernikahan atau perkawinan tersebut dapat di Isbatkan di Pengadilan Agama guna memperoleh keabsahan perkawinan. Regulasi menyangkut Itsbat nikah dengan tegas diatur melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI, yaitu pada pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) KHI.

Jika kita mengacu pada regulasi pada pasal 7 KHI, dapat kita lihat bahwa ada beberapa jenis kondisi yang memenuhi syarat permohonan Itsbat Nikah. Hal ini tentu akan membawa berbagai dampak terhadap suatu perkawinan yang akan diitsbatkan. Olehnya itu hakim tentu harus dituntut agar lebih teliti dan selektif dalam menetapkan perkara Itsbat yang akan diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karena banyaknya kriteria dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah, maka penulis tertarik untuk menganalisis salah satu putusan Pengadilan Agama Sorong berupa surat Penetapan Itsbat Nikah yakni nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Srog., dimana Pemohon I yakni Sandri Saleh Wangelamo bin Muhammad Saleh Wangelamo serta Pemohon II, Aditya Jayanti Manufandu binti Burhan Manufandu telah memasukkan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Sorong dan akhirnya dalam surat penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sorong, Pernikahan kedua pemohon tersebut dinyatakan sah secara hukum negara.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisis hukum mengenai Itsbat Nikah dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?; serta (2) Bagaimana analisis mengenai penetapan Pengadilan Agama tentang Itsbat Nikah dalam surat penetapan Pengadilan Agama No. 126/Pdt.P/2022/PA.Srog?. Dengan tujuan penulisan yakni: (1) Untuk mengetahui analisis hukum mengenai itsbat nikah dari perspektif Kompilasi hukum islam; serta (2) Untuk

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengetahui Analisis mengenai penetapan pengadilan agama tentang Itsbat Nikah dalam Surat Penetapan Pengadilan Agama No. 126/ Pdt. P/ 2022/ PA. Srog.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini memakai pendekatan kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data primernya yakni surat penetapan yang dikaji berupa surat penetapan nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Srog yang diperoleh dari situs Direktori Mahkamah Agung, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik bahasan. Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik bahasan. Dari data yang didapatkan baik data primer dan sekunder, akan dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, serta menjelaskan sesuai dengan masalah yang terkait dengan topik penelitian tersebut untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Mengenai Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam

Itsbat Nikah muncul akibat adanya pengabaian pasangan suami istri terhadap tertib administrasi dalam sebuah perkawinan. Padahal hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pasal 5 ayat (1) KHI. Pengabaian tersebut berakibat hilangnya sebagian hak dan kewajiban pasangan suami dan istri serta pengakuan hukum atas pernikahan atau perkawinan yang berlangsung. Tertib administrasi yang dimaksud adalah pencatatan perkawinan. Banyak pasangan di kalangan umat islam yang berdalih bahwasanya dalam perkawinan cukup dengan memenuhi syarat sah dan rukun sesuai ketentuan syariat islam maka perkawinan dianggap sah. Hal tersebut memanglah tidak salah, namun perlu diketahui bahwa walaupun hukum islam (Al-Qur'an dan Hadis) tidak eksplisit menyatakan perintah tentang pencatatan nikah namun firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 282:

أ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...."*

Ayat di atas tidak secara jelas mengatur terkait adanya pencatatan dalam pernikahan. Ayat tersebut turun ketika periode Madinah sehingga ayat tersebut masuk ke dalam golongan *madaniyah*. Ayat ini termasuk ayat yang cukup panjang dalam Al Qur'an serta

dikenal sebagai ayat *Mudayanab*, artinya ayat berkaitan hutang dan piutang. Selain itu, ayat tersebut menerangkan tentang adanya transaksi yang belum terselesaikan secara tunai. Sehingga ayat di atas ialah ayat yang menerangkan tentang perlunya pencatatan atas sebuah transaksi yang belum tunai atau belum selesai. Jika diambil garis, transaksi ini terdapat kemiripan dengan pernikahan, yaitu sama-sama merupakan transaksi yang belum selesai, hal ini dikarenakan pernikahan merupakan ibadah seumur hidup, artinya pernikahan secara harfiah berakhir ketika salah satu atau keduanya meninggal dunia. Maka dari segi penyelenggaraannya, pernikahan sebaiknya dicatatkan agar lebih memudahkan.

Hukum di Indonesia sendiri memiliki dua pandangan yang berbeda mengenai regulasi Itsbat Nikah, dimana jika kita mengacu pada UU Perkawinan yang berlaku dimana mensyaratkan adanya pencatatan pernikahan saat perkawinan dilangsungkan setelah Undang-Undang tersebut disahkan, artinya dalam sudut pandang hukum positif Itsbat nikah hanya dapat diberikan atau diajukan oleh pasangan yang telah menikah sebelum Undang-Undang No.1 tahun 1974 tersebut berlaku yakni perkawinan sebelum tahun 1974. Berbeda halnya dengan Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru mengatur dengan eksplisit pelaksanaan itsbat nikah, diantaranya pasangan yang dapat mengajukan permohonan istbat nikah diantaranya:<sup>4</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka proses penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan atas sah tidaknya salah satu dari syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Analisis mengenai para pihak yang dapat mengajukan Itsbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Artinya pasangan yang sebelumnya melangsungkan perkawinan hanya sesuai syariat Islam tanpa dilakukan pencatatan (nikah siri) ingin melangsungkan perceraian yang diakui secara hukum, maka terlebih dahulu perkawinannya harus sah secara hukum melalui itsbat nikah.
2. Bagi pasangan yang kehilangan akta nikah dapat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan akta nikah pengganti
3. Pasangan yang memiliki keraguan tentang sah atau tidaknya pernikahan karena muncul keraguan akan terpenuhi atau tidaknya syarat maupun rukun nikah bisa mengajukan permohonan itsbat nikah
4. Pasangan yang menikah sebelum disahkannya Undang-Undang perkawinan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah guna mengesahkan perkawinan
5. Setiap pasangan yang menikah tanpa pencatatan (nikah siri) dan tidak memiliki halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan itsbat nikah, regulasi yang dimaksud terdapat pada pasal 8 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>4</sup> Pasal 7 Ayat (3a), (3b), (3c), (3d), (3e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Keberadaan Itsbat Nikah amatt diperlukan oleh masyarakat, oleh karena itu hakim pada Pengadilan Agama mengesampingkan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) penjelasan butir 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa itsbat nikah hanya bisa diajukan oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, lalu meluluskan permohonan itsbat nikah berdasar peraturan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, dan e KHI. Padahal KHI beserta Inpres No.1 Tahun 1991 yang menjadi dasar implementasinya bukan termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.<sup>5</sup> KHI secara nyata sudah diterima dan digunakan sebagai salah satu sumber hukum materiil di Peradilan Agama, akan tetapi keberadaannya secara yuridis masih diperselisihkan. KHI berkedudukan sebagai regulasi kebijakan (*bleid regels*) dengan alasan maslahat untuk umat Islam. Jadi dapat terlihat ketidaksinambungan aturan yang penyelesaiannya tidak melalui teori pertingkatan hukum menggunakan asas *lex superior derogat legi inferior*, melainkan menggunakan penafsiran dan interpretasi. Berdasar pada uraian di atas maka makna adanya instansi yang mengurus Itsbat Nikah adalah berupa penetapan sebagai jalan keluar hukum terhadap ketiadaan administrasi perkawinan yang telah sah menurut syariat. Label Itsbat Nikah dengan sebutan Penetapan menunjukkan bahwa Itsbat Nikah hanya dilakukan untuk manfaat administratif, karena pernikahan yang dilakukan pada dasarnya telah memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan. Artinya syarat materiil sudah terpenuhi sedangkan syarat formilnya belum terpenuhi. Syarat materiil yang dimaksud terdapat pada setiap rukun dan syarat sah nikah, baik yang diatur dalam fiqih nikah maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan syarat formil ialah syarat yang berkenaan dengan proses pencatatan pernikahan.

#### **B. Analisis mengenai penetapan pengadilan agama tentang Itsbat Nikah dalam Surat Putusan Pengadilan Agama Nomor 126/ Pdt. P/ 2022/ PA. Srog.**

Perkawinan yang bisa di Itsbatkan ialah perkawinan yang dilaksanakan di luar pencatatan perkawinan, namun dalam regulasi yang tercantum dalam KHI pada pasal 7 ayat (3) terdapat 5 (lima) kondisi yang dapat menjadi indikator pengajuan permohonan Itsbat nikah. Atas dasar regulasi pasal tersebut, banyak cara yang diberikan kepada masyarakat untuk pengajuan permohonan ke pengadilan agama. Tujuan dari diberikannya kesempatan tersebut adalah untuk menjamin hak dan kewajiban pasangan suami dan istri di mata hukum negara. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan penetapan pengadilan dalam memberi penetapan benar-benar harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasari oleh bukti dan saksi yang menguatkan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan.

Analisis Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan itsbat nikah dalam Surat Penetapan Pengadilan Agama No. 126/ Pdt. P/ 2022/ PA. Srog.

---

<sup>5</sup> Yunus, Ahyuni. (2020), *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: antara perlindungan dan kepastian hukum*, Makassar: Humanities Genius, p. 144

**1. Nomor Putusan<sup>6</sup>**

126/Pdt.P/2022/PA.Srog

**2. Identitas Para Pihak**

a. Pemohon I;

Sandri Saleh Wangelamo bin Muhammad Saleh wangelamo, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, kediaman tempat tinggal di Desa Bonkawir, Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

b. Pemohon II

Aditya Jayanti Manufandu binti Burhan Manufandu, Umur 25 tahun. Agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kediaman tempat tinggal di desa Bonkawir, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

**3. Duduk Perkara**

Pada dasarnya Pemohon I dan II telah melangsungkan akad pernikahan pada 05 Februari 2018 di Jalan Cendrawasih Waisai kota, kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua barat dengan melaksanakan seluruh rukun dan syarat sah nikah. Status kedua pemohon sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan serta tidak berhubungan darah atau semenda antara kedua pemohon yang dapat menjadi penghalang pernikahan mereka. Perkawinan Pemohon I dan II dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Vanbear Rayhan wangelamo bin Sandri Saleh Wangelamo, dan Siti Afni Wangelamo binti Sandri Saleh Wangelamo. Serta kehidupan keluarga sepanjang pernikahan berlangsung secara harmonis tanpa ada keberatan dari orang lain. Maksud Pemohon I dan II dalam mengajukan Itsbat Nikah ialah guna penerbitan akta nikah, serta akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya.

**4. Analisis Putusan**

Putusan No. 126/Pdt. P/2022/PA. Srog menjabarkan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon I dan II. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa kedua pemohon telah lulus secara formil dan berhak mengajukan permohonan penetapan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Sorong. Selain itu, hakim juga menjelaskan bahwa bukti-bukti dan saksi juga telah diajukan oleh pemohon dalam rangka memperkuat dalil-dalil permohonannya, yang mana pada akhirnya bukti tersebut dapat membuktikan keaslian identitas para pemohon. Bukti dan saksi itu pula dapat membenarkan dalil Pemohon bahwa keduanya benar telah menikah secara syariat Islam dengan memenuhi seluruh syarat sah dan rukun nikah, dan tidak melakukan segala halangan perkawinan yang terdapat pada pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974, kecuali satu hal yakni Perkawinan Pemohon 1 dan II tidak dilakukan pencatatan (nikah siri).

Berdasar Pada Pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya hakim memutuskan mengabulkan permohonan kedua pemohon dan menyatakan sah pernikahan mereka

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Srog. Diakses Melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb94fd7fb8b68b874313132383331.html>

yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2018. Jika mengacu hanya pada syarat-syarat pengesahan perkawinan melalui permohonan Itsbat nikah pada Pasal 7 KHI, maka pertimbangan hukum hakim setelah menganalisis bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan II kemudian dituangkan dalam bentuk penetapan hal itu sudah benar adanya. Keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan para Pemohon sudah benar adanya jika hakim hanya melihat pada sisi perundang-undangan yang koheren dengan Itsbat Nikah tersebut.

Duduk Perkara yang dijabarkan Pemohon I dan II dalam surat Putusan No. 126/Pdt. P/2022/PA. Srog menjelaskan bahwa salah satu kondisi batasan dari pasangan yang bisa mengajukan permohonan Itsbat nikah telah terpenuhi, yakni Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Ini juga terdapat dalam Rumusan Kamar No. Agama/13/SEMA 7 2012 dengan SEMA No 7 Tahun 2012. Hal ini dijabarkan pada duduk perkara butir ke-3 (ke-tiga) dan dijelaskan pula pada pertimbangan hukum hakim butir ke-12 (ke-duabelas), artinya kedua pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Perkawinan yang mereka langsung sesuai dengan keterangan dalam duduk perkara sudah sesuai dengan syariat Islam dimana Wali nikahnya adalah Wali nasab tepatnya wali Aqrab yakni ayah kandung mempelai Wanita sendiri. Perkawinan juga dihadiri oleh dua orang saksi yang mengenal kedua pasangan tersebut dan telah dijabarkan dalam kesaksian kedua saksi yang hadir saat persidangan.

Duduk Perkara yang dijabarkan Pemohon I dan II pada dasarnya sebagian besar sudah sesuai dengan regulasi Itsbat Nikah dan ketentuan perkawinan baik dari segi hukum Islam maupun hukum negara. Namun ada salah satu dari duduk perkara yang relatif penting juga walaupun tidak mempengaruhi keseluruhan syarat Itsbat nikah dan hal tersebut tidak hakim masukkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam surat putusan tersebut, yakni alasan Pemohon I dan Pemohon II memilih menikah siri. Pada duduk perkara butir ke-8, kedua Pemohon menjelaskan bahwa alasan pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan adalah alasan geografis yakni jarak Rumah kedua mempelai terlampau jauh dari lokasi kantor Urusan Agama (KUA) Raja Ampat. Hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri diantara keduanya justru tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim. Selain itu, dalam pasal 16 Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Peraturan yang berlaku saat perkawinan Pemohon I dan II berlangsung) menjelaskan bahwa setelah pendaftaran perkawinan, atas permintaan kedua calon mempelai akad dapat dilaksanakan didaerah terdalam, terjauh, dan perbatasan melalui petugas P4 atas perintah kepala KUA. Hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan kedua pemohon saat hendak melaksanakan pernikahan saat itu.

Alasan letak geografis yang menjadi penghambat dari kedua Pemohon dalam melangsungkan proses perkawinan justru dapat menjadi tambahan pertimbangan bagi hakim saat menetapkan perkara Itsbat Nikah tersebut, boleh jadi sebagai alasan pemberat atau alasan yang meringankan. Sebagai mana yang dikatakan oleh Rajab Lestaluhu (2019), bahwa kecermatan hakim dalam bersikap terhadap permohonan itsbat nikah sangat dibutuhkan dengan jalan mempertimbangkan bukti serta saksi yang kuat saat proses peradilan. Hal ini dikarenakan sifat Itsbat Nikah sebagai opsi bagi umat islam

dalam pengesahan pernikahan justru dapat memiliki dua dampak yang berbeda, disamping demi kemaslahatan umat juga dapat dijadikan oleh sebagian orang untuk mensahkan perkawinan yang tidak sah menurut hukum seperti poligami yang tidak mematuhi ketentuan peraturan. Alasan letak geografis yang menyebabkan para pemohon beralasan memilih menikah siri adalah satu hal yang menurut penulis perlu menjadi pertimbangan hakim dalam menganalisis permohonan Itsbat tersebut, alasan lainnya adalah ada pada kondisi subjek salah satu pemohon, yang mana Pemohon II atau istri dari pernikahan ini merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada pasal 14 PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan terhadap PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak boleh hidup bersama dengan perempuan yang bukan istrinya atau dengan laki-laki yang bukan suaminya sebagai pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan pada aturan tersebut sudah jelas menyiratkan bahwa adanya larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menikah di bawah tangan (nikah siri). Selain larangan, terdapat pula implikasi yuridis bagi pasangan hasil nikah siri dari Pegawai Negeri Sipil diantaranya:<sup>7</sup>

1. Jika suami meninggalkan dan menceraikan secara sepihak, maka istri tidak boleh menuntut;
2. Suami memiliki kebebasan jika terjadi perselisihan selama masa pernikahan, karena pernikahan tersebut tidaklah sah secara hukum negara menyebabkan istri juga tidak dianggap sah;
3. Jika terjadi perceraian, Istri tidak berhak terhadap setiap harta gono-gini;
4. Apabila suami meninggal terlebih dahulu, maka istri tidak berhak menjadi ahli waris;
5. Tidak berhak menerima tunjangan pernikahan dan tunjangan pensiun dari suami apabila suami seorang Pegawai Negeri Sipil.

Namun justru salah satu dari pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal ini justru harusnya menjadi tambahan bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, apakah bersifat memberatkan ataukah meringankan.

Penetapan Hakim yang mengabulkan permohonan kedua pemohon di luar dua kondisi yang disebutkan penulis di atas sudah dianggap tepat sasaran dan regulasi jika berkenaan dengan regulasi perkawinan yang terdapat dalam hukum negara dan Hukum Islam melalui Itsbat Nikah. Disamping adanya sedikit permasalahan dalam duduk perkara yang justru tidak masuk dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penatapan putusan yakni alasan Pemohon I dan II tidak mencatatkan perkawinannya karena faktor geografis jarak. Penetapan putusan hakim berupa dikabulkannya permohonan Pemohon I dan II juga dapat menyelesaikan urgensi dari kedua Pemohon.

## KESIMPULAN

1. Dalam pembahasan mengenai analisis hukum tentang permohonan itsbat nikah dari perspektif hukum Islam dapat diketahui bahwa dalam Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) keabsahan perkawinan memiliki perbedaan dengan keabsahan perkawinan dalam hukum

---

<sup>7</sup> Dikutip melalui kertaupengadilan Tinggi Agama Semarang, drs. H. Chatib Rasyid, S.H.,M.H., Sebagai pembicara dalam seminar *Kajian Yuridis dan Sosiologis dan Problematika Nikah Siri*, Sabtu 06 Juni 2009, di gedung serba Guna Setda, Kabupaten Jepara, Diakses Melalui [www.unissula.com](http://www.unissula.com).

positif Indonesia. Perbedaan tersebut terdapat dalam tertib administrasi, dimana dalam hukum negara perlu dilakukan pencatatan perkawinan dengan tujuan setiap perkawinan memperoleh perlindungan hukum dari negara. Untuk menyelesaikan perbedaan ketentuan tersebut, ulama Indonesia hadir dengan *Ijma'*nya untuk merangkum dan menggabungkan hukum Islam dengan hukum positif atas dasar kemaslahatan bagi umat. Produk *Ijma'* ini hadir dalam bentuk Inpres No. 1 Tahun 1991 yang di dalamnya memuat aturan-aturan bagi umat muslim dalam ber muamalah, aturan tersebut disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI selain mengatur mengenai perkawinan bagi umat muslim, juga mengatur mengenai proses pengesahan perkawinan melalui pengadilan Agama yakni disebut Itsbat Nikah. Dimana syarat dan kondisi perkawinan yang dapat di Itsbatkan diatur pula di dalamnya.

2. Dari Analisis penetapan permohonan Itsbat nikah dengan No. 126/Pdt. P/2022/PA. Srog, dengan identitas para pemohon yakni Pemohon I bernama Sandri Saleh Wangelamo bin Muhammad Saleh Wangelamo dan Pemohon II Aditya Wangelamo menyatakan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan oleh hakim pengadilan Agama Sorong. Adapun pertimbangan-pertimbangan pengabulan permohonan tersebut tertuang jelas dalam pertimbangan hukum hakim dalam surat putusan tersebut. Hakim menganggap perkawinan yang mereka lakukan dianggap sah karena dilangsungkan sesuai syariat Islam dan tidak melakukan satupun kondisi dari halangan perkawinan. Para Pemohon Juga dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sesuai regulasi yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun kondisi lain yang dituangkan penulis dalam analisis pembahasannya seperti alasan pemohon melakukan nikah siri serta posisi Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana keterangan dalam duduk perkara dapat menjadi tambahan pertimbangan hakim walaupun hal tersebut di luar konteks syarat dan regulasi pengabulan Itsbat Nikah.

## ACKNOWLEDGEMENT

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena atas berkat limpahan anugerah dan Kasih Sayang-Nya lah sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai suatu syarat bagi penulis agar mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

Selain itu, penulis dalam proses penulisannya banyak sekali mendapat arahan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II penulis yang sangat membantu dan mengarahkan penulis. Serta ucapan terimakasih penulis juga ucapkan kepada seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong serta seluruh rekan-rekan sejawat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

## REFERENSI

- Andreni, Ni ketut Desi. Sujana, I Nyoman. Sukadana I ketut. (2021). Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt.P/2017/Pa.Dps). *Jurnal Analogi Hukum*. 3(1). [DOI: https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.42-46](https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.42-46)

Berita Hari Ini, (2021, September 15). Tafsir Dan Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 282 Tentang Utang Piutang. Diakses Dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tafsir-dan-kandungan-surat-al-baqarah-ayat-282-tentang-utang-piutang-1wWniCTN9Yx/full>

Direktori Putusan Mahkamah Agung. Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Srog. Diakses Dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb94fd7fb8b68b874313132383331.html>

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Lestaluhu, Rajab. (2019). Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Sorong. *JUSTISI*. 5(2). 78-83. DOI : <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.541>

Nazah, Faridah Nurun. Husnia. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Replik*. 6(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525>

Saleh, Wantjik. (1980). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yunus, Ahyuni. (2020), *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanities Genius